

DIMENSI MAQASID SHARIAH DALAM RITUALITAS IBADAH PUASA RAMADHAN

*Athoillah Islamy**

Abstract:

*The ritual of fasting in Ramadan is not just a form of worship with a legal formalistic dimension, such as conditions, pillars, and whether or not the fast is valid or invalid. However, it is important to realize that the fasting worship has philosophical values of Islamic law. This study is intended to explore the maqasid shariah values contained in the commandments for the rituals of fasting in Ramadan. This is a qualitative research in the form of library research with a normative philosophical approach. The data sources used are various scientific literatures in the form of books and scientific journal articles related to the discussion of the philosophical values of fasting during Ramadan. Meanwhile, the analytical theory used is the maqasid shariah theory developed by Jasser Auda. The result of the study suggested that there are three values of maqasid shariah contained in the Ramadan fasting, including (1) increasing faith as a *hifz din* orientation (2) character education as a *hifz nafs* orientation (3) social concern as a *hifz mal* orientation.*

Keywords: *Maqasid Shariah, Philosophy, Islamic Law, Ramadan Fasting*

Abstrak

Ritualitas ibadah puasa ramadhan bukanlah sekedar ibadah yang berdimensi legal formalistik semata, seperti syarat, rukun, dan sah, batal atau tidaknya ibadah puasa tersebut. Namun demikian penting disadari bahwa pensyariaan ibadah puasa memiliki nilai-nilai falsafah hukum Islam yang termuat di dalamnya. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi nilai-nilai maqasid shariah yang termuat dalam perintah kewajiban ritualitas ibadah puasa ramadhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif filosofis. Sumber data yang digunakan, yakni pelbagai literatur ilmiah, baik berupa buku (kitab) dan artikel jurnal ilmiah terkait pembahasan nilai-nilai falsafah ibadah puasa ramadhan. Sementara itu, teori analisis yang digunakan, yakni teori *maqasid shariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat tiga nilai *maqasid shariah* yang termuat dalam ibadah puasa

* Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, email: athoillahislamy@yahoo.co.id

ramadhan, antara lain (1) Peningkatan keimanan sebagai orientasi *hifz din* (2) Pendidikan karakter sebagai orientasi *hifz nafs* (3) Kepedulian sosial sebagai orientasi *hifz mal*.

Kata Kunci: *Maqasid Shariah*, Falsafah, Hukum Islam, Puasa Ramadhan

Pendahuluan

Pemahaman yang memandang pensyariatan hukum Islam (fikih) sebagai ajaran Islam yang berkarakter simbolis, legalistik, eksoterik, dan formalistik *an sih* merupakan pemahaman yang tidak sepenuhnya dapat diterima. Pola pemahamana tersebut dimungkinkan karena keterbatasan dalam memahami pesan dan substansi pensyariatan itu sendiri.¹ Hal demikian disebabkan pensyariatan ajaran Islam sudah pastinya mengandung dimensi kemaslahatan untuk umat manusia,² baik itu sisi *eksoteris* (lahir) maupun sisi *esoteris* (batin).³

Dalam konteks pensyaritan hukum Islam (fikih) misalnya, pembahasan tentang *maqasid al-syari'ah* menjadi hal yang sangat urgen, baik terkait landasan epistemologis hukum Islam, penerapannya (*tatbiq al-shariah*) maupun dalam pelbagai nilai kefilosofannya yang menjadi tujuan dari pensyariatan hukum Islam. Abu Ishaq al-Syathibi mengklasifikasikan *maqasid al-syari'ah* menjadi empat unsur. (1) Maksud *syari'* (Allah swt.) dalam menetapkan syariat. (2) Maksud *syari'* dalam menetapkan syari'at untuk dapat dipahami. (3) Maksud *syari'* membebaskan pada *mukallaf* sesuai tuntutan dan kehendak syari'at itu sendiri. (4) Maksud *syari'* ketika mewajibkan para *mukallaf* tunduk pada hukum syari'at. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa pensyariatan ajaran Islam (hukum Islam) bukan untuk kepentingan Allah swt (*syari'*), melainkan untuk kemaslahatan mukallaf selaku hambaNya.⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa

¹ Ali Mas'ud, Ah. Zakki Fuad, "Fiqih Dan Tasawuf Dalam Pendekatan Historis," *Humanis*, Vol. 10, No. 1(2018):11

² Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2 (2015): 215.

³ Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi," *Hukum Islam*, Vol. xiv, No.1 (2014):49.

⁴ Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah," 216.

maqasid shariah sebagai nilai dan sekaligus pendekatan dalam penyariatian hukum Islam sejatinya memiliki cakupan dan dimensi yang luas.

Pentingnya kesadaran atas luasnya dimensi *maqasid shariah* sebagaimana di atas juga terlihat dari kritikan yang disampaikan oleh dua tokoh pakar maqasid, yakni Ibnu Taimiyah dan Ibnu Asyur. Mereka berdua mengkritik stagnasi pengembangan konsep *maqashid shariah al-khamsah*. Kedua tokoh tersebut menawarkan upaya pengembangan nilai-nilai universal yang menjadi fokus (tujuan) penyariatian hukum Islam, antara lain; kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan sebagainya. Hal demikian dilakukan karena mereka memandang bahwa landasan konsep *maqashid klasik* bertumpu kepada hukum yang bersifat individual tidak menyelesaikan persoalan yang lebih besar yaitu memelihara tatanan hidup manusia.⁵

Sebagai contoh dalam hal penyariatian ibadah puasa ramadhan, keberadaan ibadah wajib puasa ramadhan bukanlah aktifitas ibadah simbolik tahunan tanpa nilai dan makna,⁶ melainkan memiliki misi besar dalam pembentukan kepribadian seorang muslim.⁷ Hal demikian tidak lain disebabkan kewajiban ibadah puasa bukanlah sekedar kategori ibadah yang berorientasi teosentris, melainkan juga berorientasi antroposentris.⁸ Oleh sebab itu, pemahaman yang bercorak legal formal fikih *an sih* terhadap perintah kewajiban puasa ramadhan merupakan pemaknaan sempit yang dapat mendistorsi nilai filosofis dari tujuan penyariatian ibadah puasa. Model pemahaman legal formalistik tersebut juga dapat berimplikasi pada model penalaran teologis dalam beragama Islam yang memusatkan segala aktifitas

⁵ Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi," 45

⁶ Mufaizin, "Kearifan Syariat dan Hikmah dalam Puasa," *Al-Insyiroh*, Vol. 2, No. 2 (2018) 114-124.

⁷ Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Jurnal Hisbah*, Vol.11, No.1 (2014): 37.

⁸ Umairso, "Puasa dan Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Manusia Penaka "Tuhan": Tinjauan Kritis Terhadap Sisi Epistemologik dan Aksiologik (Pembelajaran) Pendidikan Agama Islam," *Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, Nomor 1 Tahun (2018) :151.

kehidupan seorang muslim hanya difokuskan pada relasinya terhadap Tuhan, tanpa menghiraukan harkat dan martabat manusia dan problem kemanusiaan dalam kehidupan lingkungan dan sosial sekitar. Dengan kata lain, akan melahirkan wujud keberagamaan yang bersumber dari pemahaman ajaran agama yang tidak utuh, sehingga menjadikan ajaran agama hanya memberi janji pahala dan surga, dengan mengabaikan dimensi ajaran kemanusiaannya.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan, penting untuk memahami dimensi *maqasid shariah* dalam penyariatatan ibadah puasa dengan model pemahaman yang filosofis dan terbuka. Dengan harapan dapat melahirkan pemahaman atas tujuan penyariatatan ibadah puasa ramadhan yang tidak pada aspek eksoterisme legal formalistik fikih semata.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*). Sumber data utama penelitian ini, yakni pelbagai literatur ilmiah, baik berupa buku (kitab) dan artikel jurnal ilmiah terkait pembahasan nilai-nilai falsafah ibadah puasa ramadhan. Sementara itu, sumber data sekunder penelitian yang digunakan, yakni pelbagai literatur ilmiah yang relevan dengan fokus objek pembahasan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif filosofis dengan menggunakan teori *maqasid shariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Auda mengembangkan aplikasi konsep *maqasid* melalui pendekatan pelbagai fitur dalam filsafat sistem yang meliputi fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hirarkis relasional, multi dimensi, dan kebermaksudan. Dalam penelitian ini, berbagai fitur tersebut akan digunakan sebagai teori analisis dalam menganalisa nilai-nilai *maqasid shariah* yang termuat dalam ritualitas ibadah puasa. Adapun sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Namun tidak hanya bersifat deskriptif-analitik,

⁹ Cholil Nafis, *Menyingskap Tabir Puasa Ramadhan* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), 140

melainkan juga bersifat preskriptif dalam memberikan saran yang berpijak dari analisis pembahasan.

***Maqasid* Syariah : Landasan Filosofis Pensyariaan Hukum Islam**

Studi tentang *maqasid syariah* menjelang akhir abad ke-20 mengalami perkembangan yang signifikan.¹⁰ Dalam konteks ini, Syamsul Anwar menuturkan bahwa konsep *maqashid shari'ah* banyak dikaji, dikembangkan bahkan digunakan oleh para pakar hukum Islam dunia dalam menyelesaikan pelbagai problem hukum modern yang dinamis dan kompleks. Menurut Syamsul, hal tersebut tidak dapat dilepaskan atas penilaian terhadap *maqashid shari'ah* sebagai bagian dari teori ushul fikih yang bersifat fleksibel dan universal dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam.¹¹

Salah satu tokoh sentral dalam studi kajian perkembangan konsep *maqasid syariah* kontemporer, yakni Jasser Auda. Menurut Auda, dalam menghadapi perkembangan hukum Islam yang semakin berkembang, maka paradigma hukum yang digunakan sudah saatnya menggunakan paradigma hukum yang holistik dan integratif.¹² Lebih lanjut, Auda mengusulkan pendekatan sistem dalam pembaharuan pendekatan hukum Islam.¹³ Auda sebagaimana yang dikutip Hengky Ferdiansyah, menyatakan bahwa setidaknya terdapat enam fitur filsafat sistem yang dapat dijadikan sebagai pendekatan hukum Islam kontemporer, antara lain sebagai berikut.¹⁴ Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, watak kognisi. Auda menyatakan watak kognisi menjadi bagian komponen sistem hukum Islam yang harus dipahami. Sebagai

¹⁰ Zaprul Khan, "Maqāsid Al-Shariah In The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective Of Jasser Auda," *Walisono*, Vol.26, No.2 (2018) : 446.

¹¹ Syamsul Anwar, *Maqashid Shari'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan* (Bandung, Mizan Pustaka, 2015),71.

¹² Hengky Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," (Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),96-98.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*,29.

¹⁴ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 104-105.

konsekuensinya, maka validitas sebuah produk pemikiran hukum Islam sebagai yang bersumber dari dialektika kognisi dan realitas kehidupan manusia memungkinkan terdapat sisi kelemahan. **Kedua**, keseluruhan. Penting adanya paradigma menyeluruh yang memandang saling keterkaitan antar pelbagai komponen hukum Islam. Hal tersebut untuk menghindarkan dari adanya kecenderungan logika hukum Islam yang reduksionistik dan atomistik. Sebagai contoh kecenderungan tersebut dapat dilihat pada logika ushul fikih klasik yang lebih menitikberatkan pada penggunaan dalil-dalil parsial seperti prioritas penggunaan dalil *masalahah* dibandingkan dengan dalil-dalil universal, seperti *maqasid shariah*. **Ketiga**, keterbukaan. Sistem hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang terbuka. Menurut Auda, agar menjadikan sistem hukum Islam yang terbuka, maka dibutuhkan pengembangan instrument pada pelbagai teori atau metode hukum Islam klasik, agar dapat menjadi metode hukum yang aplikatif terhadap kompleksitas problem hukum Islam yang semakin kompleks dan dinamis. **Keempat**, relasi hirarkis relasional. Auda menjelaskan bahwa kategorisasi berdasarkan konsep merupakan kategorisasi yang tepat digunakan dalam pembaharuan pendekatan hukum Islam. Hal demikian ditujukan untuk melahirkan pendekatan hukum Islam yang integratif dan sistematis. Sebagai konsekuensinya, hirarki kemaslahatan (*maslahat*), baik *daruriat*, *hajiat* maupun *tahsiniat* diposisikan pada status yang sama dan urgen. **Kelima**, multi dimensi. Bagi Auda, sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang mencakup dimensi beragam. Atas dasar ini, memandang paradigma oposisi biner tidak perlu terjadi dalam pendekatan hukum Islam. Ia menyakini kriteria dalil hukum yang dinilai saling bertentangan sebenarnya dapat digunakan untuk saling melengkapi. **Keenam**, kebermaksudan. Auda menjelaskan bahwa keberdaan *maqasid shariah* menjadi fitur kebermaksudan dalam sistem hukum Islam. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa *maqasid shari'ah* sebagai fitur inti tidak boleh terabaikan dalam segala bentuk pendekatan hukum Islam. Namun, ia mengingatkan fitur kebermaksudan tersebut tidak boleh dilepaskan dari

pelbagai fitur hukum Islam lainnya (kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hirarkis relasional dan multi dimensi).¹⁵

Di samping enam fitur di atas, Auda sebagaimana yang dikutip oleh Athoillah Islamy, menjelaskan bahwa keberadaan *maqasid syariah* dalam sistem hukum Islam menempati posisi *purpose (ghayat)* yang tidak bersifat monolitik dan mekanistik, yakni sistem hukum Islam dapat menghasilkan berbagai tujuannya melalui cara, kondisi dan hasil yang beragam. Dengan catatan tetap berpijak pada sumber utama hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya didasarkan dari pemikiran ahli hukum Islam. Dalam konteks ini, Auda mengusulkan pentingnya perluasan dimensi kemaslahatan dalam konsep *maqasid klasik* dengan segala tingkatannya. Sebagai contoh, konsep *hifz nafs* (proteksi jiwa) perlu dikembangkan menjadi *hifz karomah insaniah* (proteksi terhadap kehormatan manusia) atau *hifz huquq insaniah* (proteksi terhadap hak-hak kemanusiaan), konsep *hifz aql* (proteksi akal) perlu dikembangkan menjadi penghormatan atas kebebasan berfikir ilmiah, konsep *hifz din* (proteksi agama) perlu dikembangkan menjadi *hifz hurriah i'tiqadiyah* (proteksi atas kebebasan berkeyakinan), konsep *hifz nasl* (proteksi keturunan) perlu dikembangkan menjadi *hifz usrah* (proteksi kehidupan keluarga), dan lain sebagainya.

Tidak berhenti pada upaya perluasan dimensi kemaslahatan *maqasid* klasik sebagaimana di atas, Auda juga membagi *maqasid* ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *maqasid am* (umum) berupa berbagai tujuan hukum Islam yang dapat ditemukan pada setiap pembahasan *maqasid syariah* secara umum, seperti proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, *maqasid khas* (khusus) berupa berbagai tujuan hukum Islam yang dapat ditemukan pada berbagai cabang dari *maqasid* khusus, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum transaksi harta, dan lain sebagainya. Ketiga, *maqasid*

¹⁵Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam* Jasser Auda, 105-125.

juz'iat (parsial). Tingkatan ini berkaitan erat dengan hal yang menjadi alasan (*illat*) atau tujuan (*ghayat*) penetapan hukum.¹⁶

Pada penelitian ini, pendekatan sistem dalam pengembangan konsep *maqasid syariah* yang dicetuskan oleh Jasser Auda di atas, akan digunakan sebagai teori analisis untuk mengeksplorasi dan, mengidentifikasi nilai-nilai *maqasid syariah* yang terkandung dalam ritualitas ibadah puasa ramadhan.

Menggali Nilai-Nilai *Maqasid Syariah* di Balik Pensyariaan Puasa Ramadhan

Segala makhluk ciptaan Allah di muka bumi tidak yang diciptakan sia-sia. Begitu jug hukum Allah Swt. Tidak ada perintah atau larangannya kecuali ada hikmahnya, baik dalam konteks hukum ibadah maupun muamalah. Hanya saja, hikmah dalam sebuah perintah hukum Allah ada yang dapat dirasionalkan dan ada yang tidak.¹⁷Setiap bentuk ibadah, khususnya ibadah *mahdhah* memuat maksud, hikmah atau tujuan tersendiri dalam pelaksanaannya. Meski demikian, esensi penetapan ibadah dan perintah secara mutlak untuk dilaksanakan serta tujuan hakiki yang terkandung di dalamnya hanya Allah swt yang maha mengetahui.¹⁸

Pada sub bab pembahsan ini, penulis akan berupaya mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi tiga nilai *maqasid syariah* yang dapat digali dari ritualitas ibadah puasa ramadhan, sebagai berikut.

1) Peningkatan Keimanan Sebagai Orientasi *Hifz Din*

Jika merujuk pada pelbagai teori iman dalam kajian teologi Islam, maka setidaknya dapat dikatakan bahwa konstruksi keimanan meliputi dua dimensi pokok, yaitu dimensi batin dan dimensi lahir. (1) Dimensi batiniah (*internal act*) merupakan kondisi dan perbuatan batin (kejiwaan)

¹⁶ Baca Pendekatan sistem dalam hukum Islam *dalam* Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021),60-61.

¹⁷ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan* (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2015), 11.

¹⁸ Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah," 216-217.

yang melibatkan ranah kognisi, afeksi, dan konasi secara bersama-sama. Dimensi batiniah ini terdiri dari dimensi keyakinan sepenuh hati terhadap pelbagai doktrin ajaran Islam, seperti halnya rukun iman. Selain dimensi keyakinan, juga terdapat dimensi sikap batin dalam menerima keadaan dan sekaligus adanya keinginan yang kuat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan perintah dan aturan Allah swt. (2) Dimensi lahir (*external act*) merupakan tindakan anggota badan yang bersifat empirik, baik berupa perkataan lisan dan lainnya. Perilaku lahiriah ini merupakan bentuk perwujudan kondisi dan perbuatan batin (*internal act*).¹⁹

Adapun dalam konteks puasa, wujud peningkatan nilai keimanan dalam ritualitas ibadah puasa tercermin dalam pelaksanaan ibadah puasa yang disertai keyakinan bahwa segala aktifitas dalam berpuasa senantiasa diawasi oleh Allah Swt. Di mana sejatinya seseorang yang sedang berpuasa mudah untuk melakukan kebohongan publik, yakni dengan berpura-pura untuk tidak makan dan tidak minum di depan orang lain.²⁰ Dalam konsep *maqasid syariah*, nilai keimanan dalam ritualitas ibadah puasa dapat disebut sebagai nilai eksoterisme yang menjadi bagian dari tujuan pensyariaan ibadah puasa. Di mana penting disadari kembali bahwa dimensi *maqashid syari'ah* dalam sebuah ibadah tidak hanya sekedar pada sisi eksoteris lehal formal fikih semata, seperti, syarat, rukun dan hal-hal yang dapat membatalkan keabsahannya.²¹ Namun penting juga diperhatikan sisi esoteris dari tujuan pensyariaan ibadah puasa, seperti, peningkatan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan keberagamaan seorang muslim. Sisi esoteris ibadah puasa berkaitan erat dengan dimensi batin (*al-*

¹⁹ Shodiq, "Pengukuran Keimanan: Perspektif Psikologi," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, Nomor 1(2014): 132.

²⁰ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan* (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2015), 79.

²¹ Ali Mas'ud, Ah. Zakki Fuad, "Fiqih Dan Tasawuf Dalam Pendekatan Historis," *Humanis*, Vol. 10, No. 1(2018):11

qalb).²² Oleh sebab itu, *hifz din* (memelihara agama) sebagai salah satu nilai *maqasid syariah* dalam konteks pensyariaan atas kewajiban pelaksanaan puasa ramadhan bagi seorang muslim dapat berupa nilai esoterisme terkait implikasi keimanan dalam kehidupan keberagamaan seorang muslim.

Tidak dipungkiri bahwa peningkatan keimanan sebagai nilai *hifz din* dalam hal sisi esoteris ritualitas ibadah puasa merupakan dimensi yang tidak dapat dilepaskan dari penghayatan spritual (tasawuf). Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang masyhur disapa dengan panggilan Imam al-Ghazali (450H-555H) merupakan salah satu ulama' yang dikenal telah berhasil memadukan antara fikih dan tasawuf. Menurut al-Ghazali, fikih dan tasawuf merupakan bagian ajaran Islam yang harus dikaitkan dalam praktik kehidupan keberagamaan umat Islam.²³ Paralel dengan apa yang disampaikan al-Ghazali, Nurcholish Madjid juga menuturkan bahwa ajaran universalisme Islam sejatinya memiliki implikasi luas pada seluruh varian ajaran Islam, tidak tekecuali dalam hukum Islam (fikih). Ia menuturkan bahwa penekanan nilai universalisme Islam dalam fikih akan melahirkan paradigma yang tidak memandang fikih sebagai hukum yang sekedar menekankan orientasi lahiriah (eksoteris), melainkan juga pada aspek batiniyah (esoteris). Ia memandang pendikotomian orientasi hukum Islam merupakan bentuk ketimpangan pengamalan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan (*tawazzun*).²⁴

Implikasi peningkatan keimanan dari ritualitas ibadah puasa dapat dikatakan sebagai bentuk perluasan pemaknaan atas dimensi *hifz din* konsep *hifz din* (memelihara eksistensi agama) menjadi *hifz i'tiqadiyah* (memelihara akidah) seorang muslim. Dalam konteks ini, Jasser Audau

²² Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi," 49.

²³ Athoillah Islamy, "Haji Mabruur dalam Paradigma Fikih Sosial Sufistik," *Jurnal Al-Qalam : Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol.26, No.1 (2020): 108-109.

²⁴ Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," 115-16.

menuturkan bahwa keberadaan *maqasid syariah* dalam sistem hukum Islam menduduki posisi *purpose (ghayat)* yang dalam manifestasinya tidak bersifat monolitik yakni dapat menghasilkan berbagai tujuan yang beragam.²⁵ Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika implikasi peningkatan keimanan dipandang sebagai bentuk manifestasi nilai *hifz din* dari pensyaraiatan ibadah puasa. Kesimpulan demikian menguatkan pernyataan bahwa ibadah puasa bukanlah sekedar ibadah jasmani, melainkan sekaligus ibadah rohani.²⁶ Dengan demikian tidaklah berlebihan jika puasa dapat dikatakan sebagai menjadi medium peningkatan kadar keimanan seorang muslim dalam rangka menjaga eksistensi keberagamaan Islam (*hifz din*) dalam kehidupannya.

2) Pendidikan Karakter Sebagai Orientasi *Hifz Nafs*

Pembentukan karakter dalam diri seseorang menjadi individu yang lebih baik pada pelbagai aspek, baik aspek intelektual, emosional bahkan spritual bukanlah hal yang mudah, melainkan butuh yakni butuh usaha keseriusan, intenitas dan juga kontinuitas. baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Terlebih dalam konteks zaman globalisasi saat ini, pendidikan karakter tersebut semakin menjadi kebutuhan sebagai *win-win solution* terkait problem moral serta dapat menjadi benteng yang kuat atas beragam budaya globalisasi.²⁷

Penting diketahui kembali bahwa pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai bentuk pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan juga pendidikan watak. Oleh sebab itu, pendidikan karakter memiliki orientasi untuk penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku

²⁵ Baca Pendekatan sistem dalam hukum Islam *dalam* Athoillah Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,” 61.

²⁶ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, 171.

²⁷ Nurul Istiani, Athoillah Islamy, “Objektifikasi Nilai-nilai Psiko Sufistik dalam Pendidikan Spritual,” *Hikmatuna : Journal For Integrative Islamic Studies*, Vol.4, No.2 (2018): 235.

yang baik.²⁸Langkah strategis pendidikan karakter dapat melalui upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran nilai-nilai sosial dan agama. Melalui pendidikan sosial dan agama diharapkan dapat menjadi media penanaman nilai moral dalam pembentukan potensi afektif, psikomotorik, bahkan spritual.²⁹

Dalam konteks ibadah puasa, kata *imsak* (menahan) sebagai kata kunci dalam pelaksanaan ibadah puasa bukan hanya berarti tindakan menahan perkara-perkara yang dilarang, seperti makan, minum, berhubungan intim pada siang hari. Namun juga bermakna aktifitas menahan dari pelbagai keinginan atau godaan hawa nafsu. Hal demikian disebabkan sejatinya ibadah puasa tidaklah ibadah yang menekankan aktifitas jasmani semata, melainkan juga aktifitas nafsani.³⁰

Sebagai puasa nafsani, ibadah puasa dapat menjadi medium pendidikan karakter kepribadian seorang muslim yang menjadi bagian dari pensyariaan hukum Islam (*maqasid shariah*). Dalam konteks ini dapat dimasukkan dalam nilai *hifz nafs* (memelihara jiwa). Melalui ibadah puasa, diharapkan dapat melahirkan pribadi-pribadi muslim yang memiliki sikap kesabaran dan keiklasan sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi yang berbunyi:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

Artinya “Puasa merupakan perisai, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak-teriak, jika ada orang yang mencercanya atau

²⁸ Nurul Istiani, Athoillah Islamy, “Efektifitas Pendidikan Karakter melalui Metode Storytelling bagi Siswa Tingkat Menengah Atas(Studi Implementasi di SMK Negeri 3 Pekalongan),” *Eduagama : Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.6, No.2 (2020):41-42.

²⁹ Athoillah Islamy, Dwi Puji Lestari, Saihu, Nurul Istiani, “Pembiasaan Ritualitas Kolektif dalam Pembentukan Sikap Sosial Religius Anak Usia Dini (Studi Kasus di TK Islam Az Zahra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan),” *Educandum : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.6, No.2 (2020): 175.

³⁰ Athoillah Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,” (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 126.

memeranginya, maka ucapkanlah, 'Aku sedang berpuasa' (H.R. Bukhari dan Muslim).³¹

Penjelasan tekstual normatif Hadis di atas mengisyaratkan bahwa puasa seperti halnya perisai yang dapat menjaga pertahanan dari serangan lawan. Penjelasan demikian dapat dipahami bahwa sejatinya orang yang berpuasa sedang melakukan penguatan diri dari serangan hawa nafsu yang selalu menjerumuskan pada perbuatan tercela. Tidak berhenti di situ, anjuran untuk mengatakan sebagai orang yang sedang menjalankan ibadah puasa ketika ada hinaan atau penyerangan dari orang lain mengisyaratkan pesan ajaran Islam agar kita bersikap pasif dalam pelbagai tindakan yang dapat memicu disintegrasi sosial, seperti permusuhan, pertikaian, peperangan dan lain sebagainya.

Nilai tujuan pendidikan karakter yang termuat dari ritualitas ibadah puasa dapat dikatakan bentuk perluasan pemaknaan atas dimensi konsep *hifz nafs* (memelihara jiwa) menjadi *hifz akhlaqiyah* (memelihara akhlak) seorang muslim. Pentingnya upaya perluasan dimensi kemasalahatan yang menjadi bagian dari tujuan pensyariaan hukum Islam tersebut paralel dengan pemikiran Jasser Auda yang memandang manifestasi *maqasid syariah* dapat beragam tidak hanya dalam bentuk tunggal.³²

Perluasan makna *hifz nafs* menjadi *hifz akhlaqiyah* yang berupa pendidikan karakter sebagai bagian *maqasid syariah* dari ibadah puasa merupakan hal yang paralel dengan konsep jiwa manusia seutuhnya (*insan kamil*) dalam perspektif taasawuf. Pada konteks *insan kamil*, keberadaan jiwa manusia meliputi aspek jasmani maupun rohani, fisik maupun psikologis, individual maupun makhluk sosial dan juga bagian dari alam.³³ Pendidikan karakter bagi seorang muslim sebagai bagian dari tujuan

³¹ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, 99.

³² Baca Pendekatan sistem dalam hukum Islam *dalam* Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," 61.

³³ Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi," 52-54.

pensyariatan ibadah puasa dikuatkan oleh nasihat Imam Al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, terdapat enam etika (adab) dalam menjalankan ibadah puasa, antara lain, mengkonsumsi makanan yang halal & baik, menjauhi perselisihan, menghindari *ghibah* (menggunjing orang lain), menghindari berbohong, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk.³⁴ Keenam adab berpuasa tersebut dapat menjadi element penting dalam mendukung tercapainya nilai pendidikan karakter muslim dari ritualitas ibadah puasa. Dalam perpektif psikologi Islam juga dijelaskan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang memuat sumber nilai pedoman hidup seorang muslim dalam membentuk kondisi psikis dan perilaku manusia yang baik.³⁵ Oleh karena itu, jika seorang muslim memahami dan menjalankan ajaran Islam yang termuat dalam pensyariatan ibadah puasa dengan baik, maka akan dapat tercermin melalui kemuliaan perilakunya sehari-hari

3) Kepedulian Sosial Sebagai Orientasi *Hifz Maal*

Sebagai agama wahyu terakhir, ajaran Islam memiliki daya kritis terhadap realitas kehidupan masyarakat Arab dan memiliki fungsi transformatif dan pembebasan. Islam sejatinya merupakan jalan hidup (way of life) yang ditujukan untuk membentuk moralitas dan sistem kehidupan manusia yang sehat. Fungsi transformatif ajaran Islam inilah yang kemudian menjadi basis paradigmatic dalam pemikirannya di bidang hukum Islam. Fungsi transformatif merupakan manifestasi ajaran

³⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/105594/khutbah-jumat-enam-adab-berpuasa-menurut-imam-al-ghazali>

³⁵ Athoillah Islamy, "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology," *Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.2 (2019) :38.

Islam yang membawa misi bahwa ajaran Islam tidak sebatas pembentukan akhlak individu, melainkan juga akhlak sosial.³⁶

Puasa adalah sarana dan latihan untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaan. Saat berpuasa berarti manusia telah menjaga martabatnya dari perbuatan hina di mata Allah Swt dan menjaga hubungan baik dan peduli dengan sesama.. Ketika umat muslim telah melakukan ibadah puasa maka empati dan simpatinya telah diasah sehingga dapat merevitalisasi jiwa kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. Hal ini secara otomatis telah memaksimalkan fungsi *Al-Nâs* sebagai makhluk sosial.³⁷

Pada saat menjalankan ibadah puasa, umat Islam dilatih untuk memiliki rasa kepedulian kepada kondisi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Hal demikian tidaklah sama-sama dalam kondisi merasakan lapar dan haus semata, melainkan terkait bagaimana kita dapat saling menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Yusuf Al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip Cholil Nafis menuturkan bahwa semangat kerekatan sosial dalam diri seorang muslim yang berpuasa merupakan bentuk implikasi sosial dari ritualitas ibadah puasa yang tumbuh dari kondisi yang sama dalam merasakan penderitaan dan kepedihan atas kurangnya kesejahteraan ekonomi yang dialami oleh orang-orang fakir dan miskin, seperti halnya rasa kekurangan dan kelaparan.³⁸

Berpijak pada penjelasan di atas tidaklah berlebihan jika kepedulian sosial menjadi bagian dari tujuan pensyariaan ibadah puasa. Terkait nilai kepedulian sosial ini, Nabi Muhammad Saw menyebut bulan Ramadhan sebagai *Syahr al-Muwâsat*, yang berarti "*Bulan Kepekaan Sosial*". (HR. Ibn Khuzaimah). Predikat bulan kepekaan sosial juga paralel dalam Hadis Nabi terkait anjuran untuk memberi makan orang yang berbuka puasa.

³⁶ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.6, No.1 (2021):61.

³⁷ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, 55.

³⁸ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, 77

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun.” (HR. Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5: 192. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih)³⁹

Nilai kepedulian sosial sebagai bagian dari tujuan pensyariaan ibadah puasa juga relevan dengan pesan Hadis terkait bentuk perintah mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi

شَهْرُ رَمَضَانَ مَعْلُوقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

Artinya :“Pahala puasa Ramadhan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan dibayarkannya zakat fitrah.⁴⁰

Dua Hadis di atas mengisyaratkan bahwa ritualitas ibadah puasa tidak dapat dilepaskan dari fungsi kepedulian sosial yang mengikutinya. Manifestasi sikap kepedulian sosial dalam bentuk pemberian makan untuk berbuka puasa dan pemberian zakat fitrah paralel dengan nilai *hifz mal* (memelihara harta). Keberadaan konsep *hifz al-mal* merupakan salah satu nilai (bagian) *maqasid shariah* yang oleh sebagian besar ahli *maqasid (maqasidiyyun)* modern telah mengalami perluasan makna menjadi pengembangan ekonomi (*al-tanmiyyah al-iqtisadiyyah*).⁴¹ Perluasan makna tersebut menjadi keniscayaan mengingat hampir di pelbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki problem ekonomi yang serius.⁴²

Penting diketahui meskipun para ulama ahli *maqasid* secara umum memposisikan *hifz mal* pada urutan posisi terakhir dari aspek *maqasid shariah khomsah* yang lain. Namun demikian bukan berarti peran *hifz mal*

³⁹ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, 142

⁴⁰ <https://islam.nu.or.id/post/read/128710/zakat-fitrah-sebagai-penyempurna-puasa-dan-penyelamat-jiwa>

⁴¹ Sanuri, “Hifz Al-Mal sebagai Dasar Etik-Moral dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia,” *Maliyah*, Vol.6, No.1 (2016): 1196

⁴² Dewi Maharani, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi,” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol.10, No.1 (2018):21.

tidak terlalu urgen. Hal ini disebabkan ketiadaan aspek *hifz mal* akan dapat berdampak pada sulitnya mewujudkan keempat aspek *maqasid* lainnya, seperti *hifz din*, *hifz aql*, *hifz nafs*, *hifz nasl*. Pemahaman demikian paralel dengan pesan ajaran Islam yang termuat dalam Surat al-Talaq ayat 2-3 dan Surat al-A'raf ayat 96 yang secara implisit mengisyaratkan bahwa harta benda dan kehidupan materi yang baik akan terwujud jika keshalehan individu telah mapan meliputi keberlangsungan agama, keselamatan jiwa, keselamatan keturunan, dan pengembangan intelektual dan pendidikan.⁴³ Dari sini dapat dikatakan bahwa nilai kepedulian sosial sebagai manifestasi nilai *hifz mal* dalam pensyariaan ibadah puasa merupakan nilai *maqasid* yang berkaitan erat dengan pelbagai nilai *maqasid* yang lain. Dalam konteks ini, Jasser Auda juga menyatakan bahwa keberadaan *maqasid syariah* merupakan fitur kebermaksudan dalam sistem hukum Islam yang tidak boleh dilepaskan dari pelbagai fitur hukum Islam lainnya.⁴⁴ Dengan demikian, nilai kepedulian sosial yang mengikuti pelaksanaan ibadah puasa, baik pada bentuk pemberian sedekah atau pembayaran wajib zakat fitrah dapat dikatakan sebagai bagian tujuan dari pensyariaan hukum Islam dalam perintah kewajiban ibadah puasa ramadhan. orang yang mengalami kekurangan, bahkan kesusahan dalam kehidupan finansialnya.

Kesimpulan

Berpijak pada uraian pembahasan inti dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa ritualitas ibadah puasa ramadhan sejatinya memuat nilai-nilai *maqasid syariah* dalam interpretasi yang terbuka. Setidaknya terdapat tiga nilai *maqasid syariah* yang terefleksikan dalam pensyariaan ibadah puasa ramadhan, sebagai berikut (1) Peningkatan keimanan sebagai orientasi *hifz din*

⁴³ Sanuri, "Hifz Al-Mal sebagai Dasar Etik-Moral dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia," *Maliyah*, Vol.6, No.1 (2016): 1207.

⁴⁴Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam* Jasser Auda, 125.

(memlihara agama) (2) Pendidikan karakter sebagai orientasi *hifz nafs* (memelihara jiwa) (3) Kepeduliaan sosial sebagai orientasi *hifz mal* (memelihara harta). Setidaknya manifestasi tiga nilai maqasid shariah tersebut dapat menjadi medium seorang muslim untk dapat senantiasa berevolusi diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.

REFERENCES

- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi," *Hukum Islam*, Vol. xiv, No.1. 2014
- Anwar, Syamsul. *Maqashid Shari'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan Bandung*, Mizan Pustaka. 2015.
- Ferdiansyah, Hengky. "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Istiani, Nurul dan Athoillah Islamy. "Objektifikasi Nilai-nilai Psiko Sufistik dalam Pendidikan Spritual," *Hikmatuna : Journal For Integrative Islamic Studies*, Vol.4, No.2. 2018.
- .. "Efektifitas Pendidikan Karakter melalui Metode Storytelling bagi Siswa Tingkat Menengah Atas(Studi Implementasi di SMK Negeri 3 Pekalongan)," *Edugama : Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.6, No.2. 2020.
- Islamy, Athoillah. "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology," *Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.2. 2019.
- .. "Haji Mabrur dalam Paradigma Fikih Sosial Sufistik," *Jurnal Al-Qalam : Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol.26, No.1. 2020.
- .. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021.
- .. "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.6, No.1. 2021.
- Islamy, Athoillah. Dkk. "Pembiasaan Ritualitas Kolektif dalam Pembentukan Sikap Sosial Religius Anak Usia Dini (Studi Kasus di TK Islam Az Zahra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan)," *Educandum : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.6, No.2. 2020.
- Maharani, Dewi. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol.10, No.1. 2018.
- Mas'ud, Ali, Ah. Zakki Fuad. "Fiqih dan Tasawuf dalam Pendekatan Historis," *Humanis*, Vol. 10, No. 1. 2018.

Mufaizin. "Kearifan Syariat dan Hikmah dalam Puasa," *Al-Insyiroh*, Vol. 2, No. 2. 2018.

Nafis, Cholil. *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, Jakarta : Mitra Abadi Press. 2015.

Nurjannah. "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Jurnal Hisbah*, Vol.11, No.1. 2014.

Sanuri. "Hifz Al-Mal sebagai Dasar Etik-Moral dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia," *Maliyah*, Vol.6, No.1. 2016.

Shodiq. "Pengukuran Keimanan: Perspektif Psikologi," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No.1. 2014.

Umairso. "Puasa dan Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Manusia Penaka "Tuhan": Tinjauan Kritis Terhadap Sisi Epistemologik dan Aksiologik (Pembelajaran) Pendidikan Agama Islam," *Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1. 2018.

Wijaya, Abdi. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2. 2015.

Zaprulkhan (2018). "Maqāsid Al-Shariah In The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective Of Jasser Auda," *Walisono*, Vol.26, No.2.

<https://islam.nu.or.id/post/read/105594/khutbah-jumat-enam-adab-berpuasa-menurut-imam-al-ghazali>

<https://islam.nu.or.id/post/read/128710/zakat-fitrah-sebagai-penyempurna-puasa-dan-penyelamat-jiwa>